KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012 dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)

sebagaimana ...

jdih.bapeten.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 877);
8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012 dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.

Pasal1 ...

jdih.bapeten.go.id

Pasal 1

Dalam Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi.
2. Pengawas Radiasi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi.
3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Radiasi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
4. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Radiasi.
5. Penyesuaian/Inpassing adalah membuka dan memberikan kesempatan bagi PNS dengan ijazah S1/ Diploma IV yang telah melaksanakan tugas pengawasan radiasi paling kurang 10 (sepuluh) tahun, namun belum menjadi pejabat fungsional Pengawas Radiasi untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi melalui penyesuaian pangkat/golongan yang dimilikinya dengan jenjang jabatan fungsional Pengawas Radiasi .
6. Instansi/unit kerja pengawasan radiasi adalah instansi/ unit kerja yang dalam pelaksanaannya mencakup melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketenaganukliran.

Pasal 2 …

jdih.bapeten.go.id

Pasal 2

Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 3

(1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini bertujuan untuk memberikan pedoman untuk pelaksanaan penyesuaian/inpassing kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi maupun yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dibatasi hanya membahas teknis tata cara penyesuaian/inpassing yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012 dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya.

Pasal 4

Waktu Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar ...

jdih.bapeten.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2013
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.
AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 351

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

I. PENDAHULUAN

Pengawas Radiasi merupakan jabatan fungsional yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.

Setelah melalui tinjauan yang mendalam, BAPETEN merasa perlu untuk menyempurnakan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ini dengan konsep Tata Kerja Pengawasan Radiasi yang sistematis dan terstruktur. Konsep tersebut ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012, serta ditetapkannya Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012 dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya.

Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012 dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, penyesuaian/inpassing dapat dilakukan kembali bagi Jabatan Fungsional

jdih.bapeten.go.id

Pengawas Radiasi dikarenakan adanya perubahan unsur kegiatan, sub unsur kegiatan dan jenjang jabatan. Dengan diberlakukan Penyesuaian/Inpassing tersebut, maka perlu adanya penjabaran detil melalui tata cara pelaksanaan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional Pengawas Radiasi yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

II. KRITERIA PENYESUAIAN/INPASSING

PNS yang pada saat peraturan ini ditetapkan bertugas pada BAPETEN, BATAN dan unit kerja pengawasan radiasi dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan Pengawas Radiasi dengan ketentuan:

a. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Pengawasan Radiasi paling kurang 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang ilmu Fisika, Kimia, Keteknikan dan kualifikasi pendidikan terkait;
b. pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a;
c. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan Pengawas Radiasi Madya;
d. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan Pengawas Radiasi Utama;
e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
f. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi atau lulus diklat fungsional pengawas radiasi. Uji kompetensi dapat berupa ujian tertulis, penyusunan makalah dan/atau presentasi kegiatan Pengawas Radiasi; dan
g. direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi (BAPETEN).

III. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Seluruh S1 dan D-IV yang diakui setara dengan S1 dan setara dengan Golongan III/a. Sedangkan latar belakang keilmuan adalah seperti di bawah ini :

1. Rumpun ...

jdih.bapeten.go.id

1. Rumpun Ilmu Fisika
2. Rumpun Ilmu Kimia
3. Rumpun Ilmu Biologi
4. Rumpun Ilmu Teknik
5. Rumpun Ilmu Matematika
6. Rumpun Ilmu Hukum
7. Rumpun Ilmu Ekonomi

Dan bidang keilmuan lain yang merupakan derivatif dari keilmuan di atas serta terkait dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dapat dipertimbangkan dengan rekomendasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. Adapun derivatif dari bidang keilmuan di atas dapat merujuk Anak Lampiran I dalam peraturan ini.

IV. SYARAT ADMINISTRASI PENYESUAIAN/INPASSING

1. Formulir Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan setelah dinyatakan diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi, dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran II dalam peraturan ini.
2. Formulir Usulan Untuk Memangku Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran III dalam peraturan ini.
3. Formulir Daftar Riwayat Hidup (DRH), dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran IV dalam peraturan ini.
4. Fotokopi Bukti Pendukung Kegiatan Pengawas Radiasi (Surat Keputusan/ Sertifikat/ Laporan, dan lain lain)
5. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir.
6. Fotokopi Ijazah terakhir.
7. Fotokopi Kartu Pegawai.
8. Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir
9. Bukti telah mengikuti dan lulus uji kompetensi atau lulus diklat fungsional pengawas radiasi.

10. Surat ...

jdih.bapeten.go.id

10. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan Pengawas Radiasi, dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran V dalam peraturan ini.

Seluruh berkas digandakan 2 (dua) kali dan masing-masing dimasukkan dalam map berwarna hijau dengan diberikan nama, NIP, instansi, dan unit kerja.

V. ALUR PROSES PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING

1. Pegawai yang berminat mengembangkan karir melalui Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi mengisi Formulir dan melengkapi berkas yang diperlukan.
2. Berkas yang telah lengkap diajukan kepada kepala unit kerja/setingkat Eselon II.
3. Jika disetujui oleh kepala unit kerja/setingkat Eselon II, maka surat usulan dan berkas permohonan disampaikan ke unit kepegawaian.
4. Unit kepegawaian melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan berkas.
5. Unit kepegawaian menyampaikan berkas hasil verifikasi kepada Kepala Instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapat persetujuan.
6. Unit kepegawaian mengirim berkas kepada Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi (BAPETEN) disertai dengan surat pengantar dari Kepala Instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

   Alamat Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah:
   Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
   selaku Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
   Gedung A Kantor BAPETEN
   Jalan Gajah Mada No.8
   Jakarta Pusat 10120

7. Terhadap ...

jdih.bapeten.go.id

7. Terhadap berkas yang telah diterima Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi (BAPETEN) dilakukan verifikasi oleh unit kepegawaian BAPETEN, yang meliputi verifikasi berkas dan kesesuaian persyaratan Penyesuaian/Inpassing.
8. Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi mempertimbangkan agar yang bersangkutan diberikan surat rekomendasi untuk ditetapkan menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi.
9. Kepala BAPETEN menetapkan pejabat fungsional pengawas radiasi yang direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

VI. PENENTUAN ANGKAT KREDIT DAN JENJANG JABATAN

1. Angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Radiasi disesuaikan berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2 TAHUN 2013

DAFTAR BIDANG KEILMUAN TERKAIT PENGAWASAN RADIASI

NO	RUMPUN KEILMUAN	BIDANG KEILMUAN
1.	Ilmu Fisika	Fisika Fisika Medik Elektronika Instrumentasi Material
2.	Ilmu Kimia	Kimia Farmasi
3.	Ilmu Biologi	Biologi Radiologi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kesehatan Masyarakat Ilmu Lingkungan
4.	Ilmu Teknik	Teknik Fisika Teknik Elektro Teknik Nuklir Teknik Mesin Teknik Geologi Teknik Lingkungan Teknik Informutika Teknik Komputer Teknik Industri Teknik Kimia Teknik Sipil Teknik Metalurgi Rekayasa Keselamatan Industri
5.	Ilmu Matematika	Matematika Statistika Ilmu Komputer Manajemen Informasi Sistem Informasi
6.	Ilmu Hukum	Administrasi Negara Pidana Perdata Hubungan Internasional Agraria
7	Ilmu Ekonomi	Akuntansi

jdih.bapeten.go.id

ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2 TAHUN 2013

SURAT PERNYATAAN
TIDAK RANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: .....
NIP	: .....
Instansi	: .....
Pangkat /Gol. Ruang/TMT	: .....
Unit Kerja	: .....

menyatakan bahwa saya tidak akan merangkap jabatan setelah dinyatakan diangkat dalam jabatan fungsional pengawas radiasi, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

....., ... 20....

Mengetahui;
Pernyataan,
Atasan Langsung,

Yang Membuat

.....
NIP. .....

.....
NIP. .....

jdih.bapeten.go.id

ANAK LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2 TAHUN 2013

SURAT USULAN UNTUK MEMANGKU
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
NIP : .....
Instansi : .....
Jabatan : ..... (minimal Eselon II)

Merekomendasikan :

N a m a : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....
Unit Kerja : .....

yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan radiasi lebih dari 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pendidikan setara minimal S-1 atau Diploma IV di bidang keilmuan terkait pengawasan radiasi, untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi.

....., ... 20.....
Yang mengusulkan,

.....
NIP. .....

jdih.bapeten.go.id

ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2 TAHUN 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	
2	NIP	
3	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Unit Kerja	
	Instansi	
	Unit Kerja Eselon I	
	Unit Kerja Eselon II	
	Unit Kerja Eselon III	

II. PENDIDIKAN

NO	STRATA	NAMA PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1	S1			
2	S2			
3	S3			

III. KURSUS/PELATIHAN/SEMINAR/WORKSHOP YANG BERKAITAN DENGAN PENGAWAS RADIASI

NO	NAMA KURSUS/PELATIHAN/ SEMINAR/WORKSHOP	TAHUN	TEMPAT	BUKTI FISIK

IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	TMT JABATAN

V. RIWAYAT ...

jdih.bapeten.go.id

V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN JABATAN FUNGSIONAL	TMT JABATAN

VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN

VII. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN

VIII. PENGALAMAN KERJA DALAM BIDANG PENGAWASAN RADIASI

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI	JABATAN	TAHUN

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

……, ……. 2013
Yang membuat,

Materai
Rp. 6000,-

(……)

jdih.bapeten.go.id

ANAK LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2 TAHUN 2013

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWAS RADIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
NIP : .....
Unit Kerja : .....
Instansi : .....
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi dan saya siap bekerja sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi secara penuh waktu di unit kerja saya sesuai dengan penugasan atau unit kerja lain yang ditugaskan oleh unit kerja saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang kepegawaian. Apabila saya tidak memenuhi pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi atau saya dengan suka rela akan mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

Mengetahui,
Pernyataan,
Atasan Langsung

Yang Membuat

Materai
Rp. 6000,-

....
NIP. ..... NIP. .....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id